

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 1539.59/EXT-MUTU/II/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV BALIETTE
2. Alamat : Desa Tahunan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-183
  - Masa Berlaku : 17 Januari 2020 – 16 Januari 2026
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 07 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas CV **BALIETTE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 February 2024



**Adhitva Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 070.3/SKEP-MUTU/II/2024**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS  
PADA CV BALIETTE**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 28 February 2024 tentang status sertifikat legalitas CV BALIETTE  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-183 atas nama CV BALIETTE.
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0925.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2019, tanggal 6 November 2019 antara CV BALIETTE dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 027.3/SKEP-MUTU/I/2024 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA CV BALIETTE tanggal 16 January 2024
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-183 atas nama CV BALIETTE dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 28 February 2024
- KETIGA : CV BALIETTE berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 28 February 2024
- KEEMPAT : CV BALIETTE berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Februari 2024  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur CV BALIETTE
5. Arsip

Depok, 28 February 2024

No. : 1540.3/EXT-MUTU/II/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV BALIETTE**

Kepada Yth.  
CV BALIETTE  
Attn. Bapak Soenanto Liman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-183  
Masa Berlaku Sertifikat : 17 January 2020 - 16 January 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 46/530/TDI/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120316033511, Terbit tanggal 31 Oktober 2018.	Furniture	600

Tanggal Penilikan 2 : 05 – 07 Februari 2024  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Baliette
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa Tahunan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Desa Tahunan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- <b>IUI OSS</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120316033511 diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, (tanggal tercetak 05 Februari 2024).
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu : 600 m3/tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Soenanato Liman Pesero Komanditer : Tuan Hariyono
h. Nama MR Auditee	:	Soenanto Liman

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 29-Jan-24</p> <p><b>Dan</b></p> <p><b>Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 29-Jan-24</p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-cv-baliette/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-cv-baliette/</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-cv-baliette/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-cv-baliette/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05 Februari 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Baliette</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 05 Februari 2024 s/d</p> <p>Rabu, 07 Februari 2024</p>	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07 Februari 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> </ol>

		<p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Baliette</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 28 Februari 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Baliette " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Baliette telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120316033511 diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2018 (tanggal tercetak 05 Februari 2024).</li> <li>Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir CV Baliette telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>Industri : KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu</li> <li>Perdagangan : KBLI 47591 Perdagangan Eceran Furnitur</li> </ol> </li> </ol>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan CV Baliette tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120316033511 diterbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>di Jakarta tanggal 31 Oktober 2018 (tanggal tercetak 05 Februari 2024).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu</li> <li>• KBLI 47591 : Perdagangan Eceran Furniture</li> </ul>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV Baliette telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pratama Jepara). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 82.671.633.1-xxx.xxx.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>1. CV Baliette memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disampaikan secara manual kepada DLH Pemkab Jepara dan registasi dalam Sistem OSS RBA.</p> <p><b><u>SPPL Manual :</u></b></p> <p>CV Baliette telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi yang berwenang : 59/SPPL/2017 tertanggal 31 Agustus 2017.</p> <p><b><u>SPPL OSS</u></b></p> <p>CV Baliette Dispade telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara tanggal 05 Februari 2024.</p> <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan penurunan kualitas udara dilakukan dengan :</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasang <i>blower</i> dan cerobong di tempat <i>finishing</i></li> <li>2. Membuat tempat <i>finishing</i> tertutup</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan peningkatan tingkat kebisingan dilakukan dengan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun tembok mengelilingi gudang untuk meminimalisir kebisingan</li> <li>2. Tidak bekerja dengan mesin saat lembur malam hari (jam operasional 07.45 - jam 15.45 WIB)</li> </ol> </li> <li>• Pengelolaan peningkatan limbah debu dilokasi tempat kerja dilakukan dengan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewajibkan pekerja menggunakan masker</li> <li>2. Selalu membersihkan tumpukan debu setiap saat</li> </ol> </li> <li>• Pengelolaan peningkatan timbunan sampah dilakukan dengan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan tempat sampah di setiap sudut ruangan</li> </ol> </li> <li>• Pengelolaan perusakan jalan dilakukan dengan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu desa dalam perbaikan jalan melalui kegiatan CSR</li> </ol> </li> <li>• Pengelolaan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sekitar perusahaan dengan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan terhadap kesempatan kerja dan peluang masyarakat sekitar perusahaan</li> <li>2. Mempekerjakan warga sekitar perusahaan</li> </ol> </li> <li>• Pengelolaan peningkatan potensi terjadinya kebakaran dilakukan dengan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasang alat pemadam kebakaran ringan (APAR)</li> <li>2. Memasang tanda larangan “dilarang merokok”</li> </ol> </li> </ul>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV Baliette telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 46/530/TDI/X/2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 24 Oktober 2017. CV Baliette telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120316033511 diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen PB UI OSS Berbasis RBA (tanggal tercetak 05 Februari 2024). Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furnitur dari Kayu : 600 m3/tahun</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Verifikasi periksa silang kebenaran lokasi auditee berada di areal yang di ijinakan telah menunjukkan kesesuaian alamat dengan yang tercantum pada perijinan yang dimiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>            Alamat Perusahaan : Tahunan, Desa/Kelurahan Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah            Lokasi Usaha : Tahunan RT. 4 RW. 1, Desa/Kelurahan Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah            Kode Pos : 59427</li> <li>• <u>Titik Koordinat :</u>            Alamat Lokasi Usaha : Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia            Lat : -6.619916<sup>0</sup> Long : 110.682053<sup>0</sup></li> </ul> <p>3. Dokumen IUI Lanjutan (PB UI) CV Baliette tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu.</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>CV Baliette telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120316033511 diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2018 (tanggal tercetak 05 Februari 2023).</p> <p>Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Baliette tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dengan demikian, Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b>.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																						
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																						
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Baliette bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>																				
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																						
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																						
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di CV Baliette dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti Transfer sebagai bukti bahwa produk yang diterima di lokasi industri benar adanya milik CV Baliette dan pemesanan mebel setengah jadi tersebut telah sesuai dengan dokumen Purchase Order (PO). Selama periode Desember 2021 s/d November 2023 penerimaan mebel setengah jadi sebanyak 10.463 Pcs setara 219,0449 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri sebanyak 291 dokumen.																				
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi CV Baliette selama periode Desember 2021 s/d November 2023 sebanyak 10.463 Pcs setara 219,0449 m3 di dukung dengan 291 dokumen Surat Jalan yang sah.</li> <li>Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dengan produk mebel setengah jadi sebanyak 10.463 Pcs setara 219,0449 m3 di dukung dengan 291 dokumen Surat Jalan/Deklarasi Mandiri.</li> <li>Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Desember 2021 s/d November 2023 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHHOK sebanyak 10.463 Pcs setara 219,0449 m3.</li> </ol> <table border="1" data-bbox="799 1865 1449 2000"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Bahan Baku (Raw Material)</th> <th rowspan="2">Periode Audit</th> <th colspan="2">Data Penerimaan</th> <th colspan="2">Data LMHHOK</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mebel Setengah Jadi</td> <td>Des-21 s/d Nov-22</td> <td>7.499</td> <td>121,9608</td> <td>7.499</td> <td>121,9608</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Bahan Baku (Raw Material)	Periode Audit	Data Penerimaan		Data LMHHOK		Ket	Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)	1	Mebel Setengah Jadi	Des-21 s/d Nov-22	7.499	121,9608	7.499	121,9608	Sesuai
No	Jenis Bahan Baku (Raw Material)	Periode Audit				Data Penerimaan		Data LMHHOK			Ket											
			Pcs	Vol (m3)	Pcs	Vol (m3)																
1	Mebel Setengah Jadi	Des-21 s/d Nov-22	7.499	121,9608	7.499	121,9608	Sesuai															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Mebel Setengah Jadi</td> <td>Des-22 s/d Nov-23</td> <td>2.964</td> <td>97,0841</td> <td>2.964</td> <td>97,0841</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Penerimaan</td> <td>10.463</td> <td>219,0449</td> <td>10.463</td> <td>219,0449</td> <td></td> </tr> </table> <p>4. Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>	2	Mebel Setengah Jadi	Des-22 s/d Nov-23	2.964	97,0841	2.964	97,0841	Sesuai	Total Penerimaan			10.463	219,0449	10.463	219,0449	
2	Mebel Setengah Jadi	Des-22 s/d Nov-23	2.964	97,0841	2.964	97,0841	Sesuai											
Total Penerimaan			10.463	219,0449	10.463	219,0449												
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Baliette memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi asal usul hutan negara menjadi produk jadi berupa Furniture dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .																
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV Baliette memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi asal usul hutan negara menjadi produk jadi berupa Furniture dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (d). Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .																
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Baliette memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi asal usul hutan negara menjadi produk jadi berupa Furniture dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</b> .																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasok mebel setengah jadi dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin berhak menerbitkan DHH secara mandiri, pemasok tunggal a.n Bp. Parsudi.</li> <li>2. Tersedia Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Mandiri oleh Bp. Ebit Suharto yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada pemasok tunggal a.n. Bp. Parsudi yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Oktober 2023 s/d Desember 2023 yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha pemasok.</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	<p>Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, CV Baliette tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi mebel jadi (Furnitur dari Kayu) berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel unfinished dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).</p> <p>Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ;</li> <li>Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ;</li> <li>Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ;</li> <li>Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ;</li> <li>Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ;</li> <li>Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;</li> <li>Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ;</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.2 (h) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir ; dan Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh personil CV Baliette terhadap kegiatan produksi hariannya. Dokumen hangtag yang melekat pada bahan baku mulai dari tanggal penerimaan, produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																					
		<p>memuat informasi antara lain : repair (service), sanding (amplas), finishing hingga proses packaging.</p> <p>2. Dari hasil pencatatan laporan produksi CV Baliette dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal, pemberian label pada produk jadi nya kemudian asal dokumen Purchase Order atau Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pemasok nya.</p>																					
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu</p> <p>2. Data yang logis antara input-output dan rendemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit (Desember 2021 s/d November 2023) total pemakaian bahan baku mebel setengah jadi sebanyak 215,2535 m3 menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak 215,2535 m3 dengan nilai rendemen sebesar <u>100,00 %</u>.</li> <li>Secara keseluruhan dari laporan produksi CV Baliette tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi furniture. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah amplas dan finishing.</li> </ul>																					
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Baliette berupa Furnitur dari Kayu</p> <p>2. Realisasi produksi sendiri CV Baliette berupa Furnitur dari Kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <table border="1" data-bbox="799 1491 1453 1688"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NIS OSS RBA</th> <th colspan="2">PB UI</th> <th colspan="2">Realisasi Laporan Produksi</th> <th rowspan="3">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th rowspan="2">Periode</th> <th>Volume</th> </tr> <tr> <th>(m3/Tahun)</th> <th>(m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120316033511 diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, (tanggal tercetak 05 Februari 2024)</td> <td rowspan="2">Furniture</td> <td rowspan="2">600</td> <td>Des-21 s/d Nov-22</td> <td>121,5176</td> <td>20,25%</td> </tr> <tr> <td>Des-22 s/d Nov-23</td> <td>93,7359</td> <td>15,62%</td> </tr> </tbody> </table>	NIS OSS RBA	PB UI		Realisasi Laporan Produksi		Utilitas (%)	Jenis Produk	Kapasitas Izin	Periode	Volume	(m3/Tahun)	(m3)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120316033511 diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, (tanggal tercetak 05 Februari 2024)	Furniture	600	Des-21 s/d Nov-22	121,5176	20,25%	Des-22 s/d Nov-23	93,7359	15,62%
NIS OSS RBA	PB UI			Realisasi Laporan Produksi		Utilitas (%)																	
	Jenis Produk	Kapasitas Izin		Periode	Volume																		
		(m3/Tahun)	(m3)																				
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120316033511 diterbitkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2018, (tanggal tercetak 05 Februari 2024)	Furniture	600	Des-21 s/d Nov-22	121,5176	20,25%																		
			Des-22 s/d Nov-23	93,7359	15,62%																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Baliette tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.																					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Baliette telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ;</li> <li>• Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan</li> <li>• Rekapitulasi Penjualan Lokal.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	<p>Seluruh hasil kegiatan pendokumentasian penerimaan bahan baku, laporan produksi dan kegiatan penjualan ekspor dilakukan langsung oleh CV Baliette, tanpa melalui industri penyedia jasa. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri            Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)            Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan            Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa            Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa  <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b></p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dalam realisasi kegiatan industrinya, CV Baliette menerima bahan baku mebel setengah jadi dari kegiatan pembelian domestik dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Mebel setengah jadi tersebut di olah produksi menjadi produk furniture. Selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette telah melakukan kegiatan perdagangan domestik berupa produk jadi furniture sebanyak 10.566 Pcs sebesar 215,2535 m3 yang ditujukan ke sekitar Jepara, Sidoarjo dan Surabaya.</p> <p>Seluruh kegiatan perdagangan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 161 dokumen atas nama CV Baliette.</p>
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh kegiatan hasil produksi furniture ditujukan hanya untuk perdagangan domestik. Hal ini terkonfirmasi dari Verifikator V-Legal (PT Mutuagung Lestari Tbk) dimana didapatkan informasi bahwa terakhir kalinya pengajuan V-Legal yang dilakukan oleh CV Baliette dengan Nomor Surat : BAL/SNT-2021-001 tertanggal 16 Maret 2021. Dengan demikian dapat dipastikan selama periode Desember 2021 s/d November 2023, CV Baliette tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.</p> <p>Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain :</p> <p>Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor            Verifier 3.2.1 (b) Dokumen Ekspor            Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)            Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Baliette tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Baliette telah menggunakan Tanda SVLK <u>On-Product</u> berupa label yang melekat pada kemasan produk jadi nya dan <u>Off-Product</u> yaitu pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) tersebut telah sesuai ketentuan.</li> <li>Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan CV Baliette pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di CV Baliette adalah <b><u>SUSTAINABLE VLHH-33-07-0338.</u></b></li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 Nomor : 001/PK3/B/XII/2017 yang disusun oleh Bp. Ebit Suharto di setujui oleh Bp. Soenanto Liman tertanggal 20 Desember 2017 yang penerapan nya disesuaikan dengan bagian masing-masing unit kerja di CV Baliette. Tersedia Surat Keputusan Direktur Nomor : 01-Dir/PK3/B/XI/2017 yang telah ditandatangani oleh Bp. Soenanto Liman (Direktur CV Baliette) tentang penunjukan Bp. Ebit Suharto sebagai Penanggung Jawab K3 tertanggal 20 Desember 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, CV Baliette telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan APAR, distribusi APD, Kotak P3K, Pemasangan Himbauan K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.</li> <li>2. APAR masih berlaku dengan indikator tekanan baik yang ditempatkan pada 4 (empat) titik yang rawan dengan bahaya kebakaran. Jenis APAR Powder dengan kapasitas berat 2,5, 6 dan 9 Kg masa berlaku sampai dengan 14 November 2025. Distribusi APD tersebut disesuaikan dengan jenis dan kondisi pekerjaan yang dilakukan di setiap bagian kerja nya. CV Baliette telah menyediakan 1 (satu) Kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan masih dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluwarsa nya.</li> <li>3. CV Baliette sudah membuat denah jalur evakuasi dan sudah memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu pada ruang kantor dan Pabrik yang menginformasikan arah evakuasi menuju titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja.</li> </ol>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan, CV Baliette telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Baliette memuat informasi antara lain : nama, bagian, tanggal kejadian, kategori (ringan, sedang dan berat), uraian kecelakaan (kronologi kejadian), analisa penyebab (identifikasi akar masalah) upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode Desember 2021 s/d Desember 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan pimpinan perusahaan, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan Bp. Nyaman selaku penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan di berikan obat-obatan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang tersedia di kotak P3K, kemudian untuk klasifikasi resiko sedang dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat (Klinik/Puskesmas) dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori berat dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Baliette tidak memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja. Namun pihak manajemen perusahaan menjamin hak kebebasan berserikat, membentuk maupun menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang diterbitkan pada tanggal 08 Januari 2024 dan telah ditandatangani oleh Bp. Soenanto Liman (Direktur) CV Baliette. Isi ringkasan dari Surat Pernyataan tersebut memberikan izin atau membolehkan pekerja CV Baliette untuk membentuk atau mengikuti kegiatan serikat pekerja di luar perusahaan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. CV Baliette tidak mengizinkan kebebasan berserikat dipergunakan untuk kegiatan yang merugikan perusahaan.</li> <li>Dari hasil wawancara terhadap karyawan di CV Baliette kepada 4 orang Bagian Produksi (Service, Finishing dan Packing) dengan status karyawan Bulanan. Dengan hasil wawancara, karyawan paham mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker dan Sarung Tangan) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</li> </ol>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Baliette telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, dengan No : KEP.4/Hi.00.00/33.3320.211220023/B/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV Baliette dengan masa berlaku Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan mulai tanggal 07 Februari 2022 s/d 06 Februari 2024.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV Baliette telah menyediakan data karyawan per bulan Januari 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 21 orang terbagi menjadi 2 (dua) golongan antara lain : bulanan dan borongan. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Peraturan Perusahaan Periode 2022 s/d 2024, BAB II “Hubungan Kerja” Pasal 4 “Penerimaan/Rekrutmen” Ayat 3 : Untuk persyaratan khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sedangkan persyaratan umum ditetapkan antara lain : <u>Point (a) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun</u> . Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV Baliette. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah ditandatangani oleh Soenanto Liman (Direktur) pada tanggal 08 Januari 2024. Sebagai komitmen, perusahaan melaksanakan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. CV Baliette berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa ada diskriminasi gender.</li> <li>2. CV Baliette telah menyediakan data karyawan per bulan Januari 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 21 orang terbagi menjadi 2 (dua) golongan antara lain : bulanan dan borongan. Laki-laki sebanyak 8 orang dan Perempuan sebanyak 13 orang dengan status pekerja</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bulanan sebanyak 9 orang dan borongan sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.
<p><u>Kesimpulan :</u>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Baliette memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Baliette dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan